

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda atau anak-anak merupakan generasi penerus dan pengganti orangtua sekaligus generasi harapan bangsa. Jika orang tua dapat mendidik anak-anak tersebut dengan baik, maka anak tersebut dapat diharapkan menjadi penerus bangsa. Orang tua baik secara jasmani maupun rohani bertanggung jawab mendidik dan memelihara anak sampai tumbuh menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita berdasarkan Pancasila

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹ Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan isteri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Karena itu jika perkawinan diputuskan oleh hakim maka harus di atur

¹ Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013), h. 15.

pula tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.²

Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya akan disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³.

Dalam pandangan Islam, tujuan perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram secara lahir

² Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),Cet.2, h. 30.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

dan batin dan saling cinta dan mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus di tempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga⁴.

Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan pengamatan, tujuan dari perkawinan itu banyak yang tidak tercapai secara utuh. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak nya terjadi perceraian. Padahal perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kesakralan agama, bukan hanya unsur lahir dan jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting⁵. Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat pada anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya. Oleh karena itu jika perkawinan itu diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang perkawinan bahwa jika suami istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh untuk merawat anak-anak tetap

⁴ Neng Djubaedah Dkk, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Hecca Utama,2005),h.135

⁵ Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Akasara,2006)Cet.ke-2,h 2-3.

menjadi kewajiban mereka, dengan kata lain bukan hanya kewajiban suami saja atau istri saja. Sedangkan istilah fikih pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian disebut *Hadhanah*. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara hukum antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.⁶

Majelis hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut tergantung dari siapa yang paling cakap atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi seringkali pertikaian masih sering berlanjut sampai di tingkat pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.⁷

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi kenyataan dilapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak mengasuh anak-anaknya namun hak tersebut jatuh kepada sang

⁶ Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. "Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Cet. Ke-1, (Jakarta, Kencana:2006), h.327-328.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.6, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), h. 7

ayah sesuai dengan putusan majelis hakim. Namun yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan terdapat yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka yang menjadi bahan analisis penulis adalah mengapa seorang hakim memberikan hak asuh kepada ayah, karena sangat bertolak belakang pada kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang isinya jelas mengatur tentang hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu. Dan apa alasan hakim menetapkan sang ayah yang berhak mengasuh anak tersebut, serta apakah hakim dalam memutuskan perkara sudah memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dengan problematika kasus ini dan mencoba untuk mengangkat wacana tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ *Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105*” (Study Putusan Hakim Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg).

⁸Irma Setyowati Soemitro, 2004, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan)*, (Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang), h. 37.

B. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kronologis Keluarnya Putusan Perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg ?
3. Bagaimanakah dampak putusan Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg terhadap hak asuh anak di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dalam pokok masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kronologis Keluarnya Putusan Perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg.
3. Untuk mengetahui dampak pada putusan Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg terhadap hak asuh anak di tinjau dari kompilasi hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Diana Yulita Sari	Skripsi atas nama Diana Yulita Sari, Muhammad Iqbal dan Ahmad Bintang Besari serta penelitian skripsi yang penulis lakukan sama-sama bersubjek tentang Hak	1. Pembahasan skripsi ini pada Hak Asuh Anak di bawah umur yang ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Sementara penulis menganalisis putusan hakim tentang Hak Asuh Anak ditinjau dari KHI Pasal 105 . 2. Analisis berdasarkan putusan Mahkamah Agung sementara penulis Analisis putusan hakim Pengadilan Agama. 3. Tempat dan waktu Penelitian.
2	Muhammad Iqbal	tentang Hak Asuh Anak.	4. Pembahasan skripsi ini pada Hak Asuh Anak Pasca Perceraian yang

			<p>ditinjau dari aspek perlindungan anak. Sementara penulis menganalisis putusan hakim tentang Hak Asuh Anak ditinjau dari KHI Pasal 105 .</p> <p>5. Analisis empiris Yuridis sementara penulis Analisis putusan hakim Pengadilan Agama.</p> <p>6. Tempat dan waktu Penelitian.</p>
3	Achmad Bintang Besari		<p>7. Pembahasan skripsi ini pada penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak. sementara penulis hanya menganalisis putusan hakim tentang Hak Asuh Anak ditinjau dari KHI Pasal 105 .</p> <p>8. Tempat dan waktu Penelitian.</p>

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu hal yang istimewa pada penelitian ini adalah kronologis yang mendasari perebutan hak asuh anak sehingga diputuskan putusan hakim nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang di pakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.

1. Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (*titelatur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan agama adalah salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan⁹.

Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.

⁹ [https://kbbi.web.id/peradilan agama](https://kbbi.web.id/peradilan_agama)

a. **Kekuasaan Peradilan Agama**

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari kata belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut di anggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relative” dan “kekuasaan Absolute”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan¹⁰.

1.) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relative adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

¹⁰ Abdul Rozak, *Penerapan Asas Tertutup Untuk Umum Dalam Persidangan Perceraian dengan Menggunakan Auto To Text Recording* (Bandung: ATR, 2015), h. 65

Jadi, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relative” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

2.) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya:

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Peradilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama di haruskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama

dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh di ajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh di ajukan kapan saja, bahkan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.¹¹

a.) Jenis Perkara Yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi ¹²:

Pasal 49

- 1.) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
 - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - d. Ekonomi Syari’ah.
- 2.) bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

¹¹ Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia’ dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 4 , hIm. 94 106.

¹² Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006

- 3.) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan pasal 49 di atas Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Kaitan sengketa hak milik atau keperdataan lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara apa saja yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta bersama, hibah, wakaf dan shadaqah dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain, maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan itu dapat disimpulkan dari perkataan harus yang tercantum dalam Pasal 50 berikut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi

sengketa tersebut harus di putus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam pasal 50 UU nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa peradilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Diantaranya ialah perkara perkawinan terkait dengan tema penelitian yang substansinya membahas tentang perkara perkawinan dan ruang lingkupnya saja, yang dimaksud dalam bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, ialah :

- a) Izin beristeri lebih dari satu orang ;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 19 tahun
- c) Dispensasi kawin ;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian ;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Mengenai penguasaan anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan suami kepada bekas isteri
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) Pencabutan kekuasaan wali;

- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak;
- t) Penetapan asal usul seorang anak;
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang lain.

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari tugas, wewenang dan kewenangan adalah sebagai berikut: Tugas adalah¹³:

- 1) Sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan.
- 2) Suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
- 3) Fungsi atau jabatan.

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu¹⁴.

¹³ <https://kbbi.web.id/tugas>

¹⁴ <https://kbbi.web.id/wewenang>

2. Perceraian

Kata perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹⁵

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).¹⁶

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

¹⁵ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, Bandung, 2005), h. 19.

¹⁶ Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013), h. 15.

Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku ceraikan.” Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.” Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحِ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَأْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,” (QS. Al-Baqarah: 229).

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis, dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak

kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Pasangan suami istri setelah adanya perceraian akan menghadapi masalah yang cukup riskan.

Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga.
- b) Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya, dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

3. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah *Hadhanah* berasal dari kata hidan yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat *Hadhanah atthairu baidahu'* burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam

pelukan atau lebih tepatnya *Hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. *Hadhanah* dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya¹⁷.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.¹⁸

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 327.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 33.

tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.¹⁹

Hak sepenuhnya dalam pengertian diatas adalah hak sebagai ibu yang bisa menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya, agar dia bisa terhindar dari bahaya kebinasaan. Dan menurut Wahbat Al-Zuhayly berpendapat bahwa hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Akan tetapi Ulama’ Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya.

Untuk kelangsungan hidupnya anak membutuhkan hak-hak hidup yang layak. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu²⁰:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susunan

¹⁹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 166.

²⁰ Abdul Rozaq Husain, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahasti Aneska, 2002), h. 22

- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal- pasal KHI tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI malah menangani tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orangtua dan anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak merekasebaik-baiknya.

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.²¹ Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan ialah bapak.

4. Pasal *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Dengan demikian yang menjadi kata kunci dalam pasal ini adalah “*mumayyiz*” dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a)

²¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 164

menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.²² Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.²³

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan,²⁴ dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara No 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Presindo, 2007), h. 293

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.1

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.²⁵ Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon dispensasi hak asuh anak di pengadilan agama serang serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkara tersebut.

c. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberi penetapan.²⁶

d. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan untuk

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 22

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, UNPAM PRESS 2019), h 98

mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

- 1) Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pada penelitian ini, penyusun menerapkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum untuk menganalisis perkara hak asuh anak No 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg .
- 2) Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara perkara hak asuh anak No 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg kemudian di tarik pada kesimpulan umum, di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab Satu: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berpikir, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Gambaran umum tentang pengadilan agama serang..
Prosedur Pengajuan dan Proses Pengadilan Perkara hak asuh anak No 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg

Bab Tiga Landasan Teoretis Perkara Hak Asuh Anak, yang meliputi: Haka asuh anak dalam Hukum Islam, Hak asuh Anak Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian.

Bab Empat Analisis Putusan Perkara No 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz yang Jatuh Ketangan Ayah. Adapun sub bab terdiri dari : Keluarnya Putusan Perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg. dan Dampak Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg Terhadap Hak Asuh Anak Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

Bab Lima terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

